

Ref No: 026/RPE/III/2019

Jakarta, 22 Maret 2019

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta Pusat

Up : **Kepala Eksekutif Pasar Modal**

Perihal : **Surat Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Ratu Prabu Energi Tbk.**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang diubah dalam POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Ratu Prabu Energi Tbk (Perseroan) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 07 Mei 2019

Waktu : 14:00 WIB

Tempat : Gedung Ratu Prabu 1 Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav . 20
Cilandak, Jakarta Selatan.

Adapun agenda RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.

Kemudian agenda RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal disetor Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan Transaksi pengambilalihan 3 (tiga) aset tanah milik Derek Prabu Maras dan B. Bur Maras oleh Perseroan dalam rangka HMETD yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Rencana RUPST dan RUPSLB telah pula disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia pada hari ini tanggal 22 Maret 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Ratu Prabu Energi Tbk



B. Bur Maras
Direktur Utama

Tembusan: - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia